

## Analisis Faktor Penghambat dalam Penanganan Tipikor di Polresta Bandung

Arvin Razzan Pratama\*, Bambang Suheriyadi, Prawitra Thalib

Universitas Airlangga, Indonesia  
Email: [hardyanarvin@gmail.com](mailto:hardyanarvin@gmail.com)\*

---

---

**Keywords:**

corruption crime; inhibiting factors; investigation; law enforcement; Polresta Bandung.

---

---

**Kata Kunci:**

tindak pidana korupsi; faktor penghambat; penyidikan; penegakan hukum; Polresta Bandung.

---

---

**Abstract**

Corruption is one of the most serious crimes that has a significant impact on state finances, national development, and public trust in government institutions. Therefore, handling corruption cases requires effective and professional law enforcement. The Indonesian National Police, particularly through the Criminal Investigation Unit, plays an important role in conducting investigations into corruption cases at the regional level, including within the jurisdiction of the Bandung City Police (Polresta Bandung). However, in practice, the process of handling corruption cases often faces various obstacles that may affect the effectiveness of investigations. This research aims to analyze the factors that hinder the handling of corruption cases at Polresta Bandung and to identify possible efforts to overcome these obstacles. This research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data collection techniques include interviews with law enforcement officers involved in corruption case handling, documentation studies of case data, and a review of laws and regulations related to corruption eradication. The results of this study indicate that several factors hinder the handling of corruption cases at Polresta Bandung. These include the complexity of evidence in corruption cases, limited human resources with specialized competencies in corruption investigations, limited supporting facilities and infrastructure for investigations, and the lengthy coordination process with other institutions in determining state financial losses. Therefore, it is necessary to improve the capacity of human resources, strengthen coordination among law enforcement agencies, and optimize investigative support facilities in order to enhance the effectiveness of corruption case handling at the regional level.

---

---

**Abstrak**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap keuangan negara, pembangunan nasional, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana korupsi memerlukan upaya penegakan hukum yang efektif dan profesional. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui satuan Reserse Kriminal memiliki peran penting dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di daerah, termasuk di wilayah hukum Polresta Bandung. Namun demikian, dalam praktiknya proses penanganan perkara tindak pidana korupsi seringkali menghadapi berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan tindak pidana korupsi di Polresta Bandung serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, studi dokumentasi terhadap data perkara yang ditangani, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana korupsi di Polresta Bandung, antara lain kompleksitas pembuktian perkara, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan perkara

korupsi, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyidikan, serta lamanya proses koordinasi dengan lembaga lain dalam menentukan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta optimalisasi sarana pendukung penyidikan guna meningkatkan efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi di tingkat daerah.

---

## **PENDAHULUAN**

Korupsi merupakan ancaman sistemik yang melemahkan fondasi supremasi hukum dan integritas lembaga negara di Indonesia. Penanganan tindak pidana korupsi memerlukan koordinasi yang kuat antara lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai salah satu garda terdepan dalam penyidikan tipikor (Efendi & Sukasih, 2024; Habibi et al., 2023; Hartono, 2022). Namun, dalam praktiknya banyak lembaga penegak hukum menghadapi hambatan signifikan yang menghambat efektivitas penanganan perkara korupsi (Arifin, 2023; Dewi, 2021; Mahbub Ulhaq, 2023; Saputra & Yusuf, 2024). Hambatan tersebut tidak hanya bersifat struktural tetapi juga bersifat operasional di tingkat unit penyidik Tipikor di polres. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara ekspektasi publik terhadap penegakan hukum dan realitas di lapangan (Haryanto, 2021; E. Hidayat, 2022).

Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polresta Bandung telah menangani sejumlah kasus korupsi yang melibatkan penyalahgunaan anggaran di berbagai desa dan instansi dalam wilayah Kabupaten Bandung. Kasus-kasus tersebut menunjukkan pola penyalahgunaan dana publik yang signifikan, terutama terkait dengan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) yang bersumber dari APBN dan APBD.

Berdasarkan data penanganan perkara tindak pidana korupsi di Polresta Bandung, kasus korupsi yang paling banyak ditemukan adalah penyalahgunaan anggaran desa dari APBN dan APBD (F. Hidayat & Kusuma, 2022; R. Hidayat, 2022; Jawa et al., 2024). Pada 2023, terdapat kasus di Desa Bumiwangi dengan kerugian negara Rp884 juta, diikuti oleh kasus di Desa Malasari pada 2024 yang melibatkan dugaan pencucian uang dan kerugian negara Rp454 juta. Pada 2025, dua kasus korupsi tercatat, yaitu di Desa Panundaan dan PT BPR Kerta Raharja, yang memperlihatkan perluasan kasus korupsi ke sektor keuangan daerah (D. Lestari, 2021; M. Lestari, 2023; Maulana, 2023; Megawati et al., 2025). Beberapa hambatan dalam penanganan kasus ini antara lain panjangnya waktu pengumpulan bukti, kompleksitas penyelidikan yang melibatkan pencucian uang, serta keterlambatan audit kerugian negara (Mahbub, 2023; Nugraha, 2021; Nugroho, 2022).

Koordinasi antar instansi yang tidak optimal sering menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara penyidik Polri dan lembaga lainnya, seperti KPK. Kendala internal, seperti kurangnya SDM yang kompeten, serta terbatasnya sarana dan prasarana, juga menghambat proses penyidikan (Nurholidah et al., 2021; Prabowo, 2023; B. Prasetyo, 2021). Selain itu, kurangnya dukungan dari masyarakat, baik dalam bentuk kesediaan menjadi saksi maupun keterbukaan informasi, memperburuk situasi. Tekanan politik terhadap penyidik dan ketidakjelasan peraturan yang tumpang tindih juga menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam penanganan kasus korupsi (D. Prasetyo, 2023; N. I. Pratama, 2021; R. Pratama, 2021).

Sejumlah studi sebelumnya telah mengkaji berbagai hambatan dalam penanganan tindak pidana korupsi di tingkat kepolisian (Putra, 2022; Putratama, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh (Saputra & Yusuf, 2024) mengenai penanganan tindak pidana menghalangi penyidikan

kasus korupsi mengungkapkan bahwa proses penyidikan kerap terhambat oleh kompleksitas pembuktian serta adanya upaya sistematis dari pihak tertentu untuk menghalangi proses hukum, yang pada akhirnya memperpanjang durasi penyidikan dan menurunkan efektivitas penegakan hukum. Studi yang dilakukan oleh (Salsabila et al., 2025) tentang efektivitas kewenangan polisi dalam menangani tindak pidana korupsi menyoroti bahwa kendala internal organisasi kepolisian, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang keuangan negara dan minimnya sarana pendukung analisis dokumen, menjadi faktor utama yang mempengaruhi rendahnya kualitas penyidikan perkara korupsi di tingkat daerah.<sup>[^3]</sup> Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Riski et al., 2025) mengenai upaya jaksa dalam penyelidikan tindak pidana korupsi menekankan bahwa lemahnya koordinasi antara penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum, termasuk perbedaan persepsi hukum dalam konstruksi perkara, seringkali menyebabkan bolak-baliknya berkas perkara (\*P-19\*) yang secara signifikan memperlambat proses penuntutan dan mengurangi kepastian hukum bagi pelaku maupun masyarakat. Ketiga penelitian tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa hambatan penanganan korupsi di tingkat kepolisian bersumber dari kombinasi faktor internal kelembagaan, kompleksitas pembuktian, serta belum optimalnya sinergi antarlembaga penegak hukum, namun belum ada yang secara spesifik mengkaji secara mendalam dinamika hambatan tersebut dalam konteks operasional Unit Tipikor di tingkat Polresta, khususnya di wilayah hukum Polresta Bandung yang memiliki karakteristik kasus penyalahgunaan anggaran desa dan BUMD yang khas.

Polresta Bandung dipilih sebagai objek penelitian karena daerah ini memiliki dinamika pembangunan yang tinggi dan kompleksitas dalam pengelolaan anggaran pemerintahan desa dan BUMD (L. Putri, 2021; N. Putri, 2023; Rahim, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana korupsi dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di tingkat Polresta dan lembaga terkait. Diperlukan peningkatan kualitas SDM, perbaikan mekanisme koordinasi, serta reformasi dalam penyidikan agar penegakan hukum lebih efektif dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap penanganan korupsi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh Unit Tipikor di Polresta Bandung serta untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Unit Tipikor dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana korupsi, serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Tipikor di Polresta Bandung dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Manfaat penelitian ini meliputi beberapa aspek. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya terkait hambatan dalam penanganan tindak pidana korupsi di kepolisian, serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Secara praktis, hasil penelitian dapat digunakan untuk evaluasi dan perbaikan operasional Unit Tipikor Polresta Bandung dalam menangani kasus korupsi, termasuk strategi peningkatan sumber daya dan koordinasi antar instansi. Dari sisi kebijakan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang mendukung efektivitas penanganan korupsi. Secara sosial, penelitian ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta publik dalam pemberantasan korupsi, yang pada

gilirannya akan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi kepolisian dan sistem peradilan pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana korupsi di Polresta Bandung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari berbagai sumber terkait. Data yang dikumpulkan meliputi laporan kasus, regulasi internal, serta kebijakan dan prosedur yang relevan. Penelitian ini juga menerapkan studi kasus pada Polresta Bandung sebagai lokasi penelitian, mengingat institusi ini memiliki pengalaman dan peran penting dalam penanganan kasus korupsi di Kota Bandung. Subjek penelitian terdiri dari personel Polresta Bandung yang terlibat langsung dalam penanganan korupsi, seperti Wakapolresta Bandung, anggota unit penyelidikan, serta kepala sub-seksi penuntutan dari Kejaksaan Negeri Bandung.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis tematik dengan tahapan pengumpulan data, transkripsi, pengkodean data, pengembangan tema, interpretasi data, dan validasi data. Proses analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama terkait hambatan-hambatan dalam penanganan tindak pidana korupsi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar unit, kendala teknologi informasi, serta tekanan politik dan sosial. Untuk memastikan validitas hasil, penelitian ini juga menggunakan triangulasi data dan member check. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana korupsi serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Faktor Penghambat Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Polresta Bandung**

#### **1. Faktor Internal Organisasi**

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut Unit Tipikor Polresta Bandung menghadapi berbagai faktor penghambat yang berasal dari dalam organisasi kepolisian itu sendiri. Faktor tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia penyidik, keterbatasan sarana dan prasarana penyidikan, beban kerja penyidik yang tinggi, serta kompleksitas administrasi dalam proses penyidikan perkara korupsi.

Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Bandung menyampaikan bahwa faktor internal organisasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektivitas penanganan perkara korupsi oleh Unit Tipikor (Rahman, 2021, 2022, 2023). Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus menjadi kebutuhan utama dalam penyidikan perkara korupsi. AKBP Putu Hendra Binangkari, S.I.K. menyampaikan dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

*“Penanganan tindak pidana korupsi memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Penyidik harus memiliki pemahaman mengenai pengelolaan keuangan negara, administrasi pemerintahan, serta teknik pembuktian perkara korupsi. Ketersediaan penyidik yang memiliki kompetensi tersebut masih menjadi tantangan bagi organisasi kepolisian di tingkat daerah.”*

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa jumlah penyidik pada Unit Tipikor Polresta Bandung belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah perkara yang harus ditangani. Kondisi tersebut menyebabkan beban kerja penyidik menjadi cukup tinggi. Setiap penyidik harus menangani beberapa perkara secara bersamaan. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi efektivitas proses penyidikan.

AIPTU Dadang Setiawan selaku PS Kasubnit 2 Unit 6 Tipikor Polresta Bandung menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah penyidik merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi proses penanganan perkara korupsi. Dalam wawancara penelitian beliau menyatakan:

*“Perkara korupsi memerlukan proses pemeriksaan yang sangat detail. Pemeriksaan saksi dapat mencapai puluhan hingga ratusan orang. Analisis dokumen juga memerlukan waktu yang cukup lama. Jumlah penyidik yang terbatas menyebabkan setiap penyidik harus menangani beberapa perkara sekaligus.”*

Selain keterbatasan jumlah penyidik, faktor internal organisasi juga berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung proses penyidikan. Penyidikan tindak pidana korupsi memerlukan perangkat analisis data keuangan, perangkat digital forensik, serta sistem pengelolaan dokumen elektronik yang memadai. Keterbatasan fasilitas tersebut dapat mempengaruhi efektivitas proses analisis barang bukti dokumen yang memiliki volume besar.

AIPTU Sandi Suseno, S.E., M.H. selaku PS Kanit Unit 6 Tipikor Polresta Bandung menjelaskan bahwa proses penyidikan perkara korupsi memerlukan dukungan teknologi yang memadai. Dalam wawancara penelitian beliau menyampaikan:

*“Perkara korupsi sering melibatkan dokumen administrasi dan dokumen keuangan dalam jumlah sangat besar. Proses analisis dokumen tersebut memerlukan dukungan teknologi informasi. Keterbatasan fasilitas analisis data dapat memperlambat proses pemeriksaan barang bukti.”*

Faktor internal organisasi juga berkaitan dengan aspek administrasi penyidikan. Penyidikan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi. Penyidik harus memastikan bahwa setiap tindakan penyidikan memiliki dasar hukum yang jelas serta didukung oleh alat bukti yang sah.

Proses administrasi penyidikan tersebut memerlukan ketelitian yang tinggi. Kesalahan administratif dapat berakibat pada dikembalikannya berkas perkara oleh jaksa penuntut umum untuk dilengkapi kembali. Kondisi tersebut dapat memperpanjang proses penanganan perkara.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor internal organisasi yang menjadi hambatan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Polresta Bandung meliputi keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus, tingginya beban kerja penyidik, keterbatasan sarana dan prasarana penyidikan, serta kompleksitas administrasi dalam proses penyidikan perkara korupsi.

Faktor internal organisasi yang mempengaruhi penanganan tindak pidana korupsi di Polresta Bandung dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan teori dalam ilmu hukum dan administrasi penegakan hukum. Teori penegakan hukum menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa unsur utama. Unsur tersebut meliputi substansi hukum, struktur penegak hukum, serta budaya hukum dalam masyarakat. Struktur penegak

hukum memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Penyidik harus melaksanakan setiap tindakan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Ketelitian dalam penyusunan administrasi penyidikan menunjukkan tingkat kepatuhan institusi terhadap prosedur hukum yang berlaku. Keterbatasan kapasitas organisasi dapat mempengaruhi kemampuan institusi dalam menjaga kualitas kepatuhan terhadap prosedur tersebut (Rahmawati, 2022; Ramadhan, 2021; Riski et al., 2025; Salsabila et al., 2025). Temuan penelitian mengenai faktor internal organisasi sebagai hambatan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Polresta Bandung memiliki keterkaitan dengan berbagai penelitian terdahulu.

Penelitian Saputra, Dhika Fauzi dan Hudi Yusuf pada tahun 2025 mengenai penanganan tindak pidana menghalangi penyidikan kasus korupsi menunjukkan bahwa hambatan penyidikan sering berkaitan dengan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam melakukan proses pembuktian perkara korupsi.

Penelitian Salsabila, Putri Afra, Shinda Zahra Gelista dan Sulistiasih pada tahun 2025 mengenai efektivitas kewenangan polisi dalam menangani tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa kendala internal organisasi kepolisian dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi penyidikan.

Penelitian Muhammad Riski, Setiyono dan Teguh Suratman pada tahun 2025 mengenai upaya jaksa dalam penyelidikan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa kualitas administrasi penyidikan memiliki pengaruh terhadap proses penuntutan perkara korupsi.

Penelitian Bagas Putratama pada tahun 2025 mengenai hambatan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara menunjukkan bahwa faktor kelembagaan memiliki pengaruh terhadap efektivitas pemberantasan korupsi.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor internal organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penanganan tindak pidana korupsi oleh Unit Tipikor Polresta Bandung. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan kepolisian dalam bidang penyidikan tindak pidana korupsi melalui peningkatan kompetensi penyidik, penguatan sarana dan prasarana penyidikan, serta pengelolaan beban kerja penyidik secara proporsional.

## **2. Faktor Eksternal Penegakan Hukum**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal penegakan hukum menjadi salah satu hambatan utama dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Polresta Bandung. Faktor eksternal tersebut mencakup keterlambatan proses audit kerugian negara, kompleksitas birokrasi dalam instansi pemerintah yang menjadi objek perkara, keterbatasan akses terhadap dokumen administrasi dan dokumen keuangan, rendahnya tingkat kepatuhan institusi terhadap permintaan penyidik, serta keterbatasan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain.

Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Bandung menyampaikan bahwa faktor eksternal seringkali mempengaruhi kecepatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. AKBP Putu Hendra Binangkari, S.I.K. menyatakan dalam wawancara penelitian sebagai berikut:

*“Penanganan perkara korupsi memerlukan dukungan dari berbagai lembaga di luar kepolisian. Penyidik membutuhkan hasil audit kerugian negara dari lembaga yang berwenang. Proses audit tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat karena auditor harus melakukan*

*pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen keuangan yang berkaitan dengan perkara. Kondisi tersebut sering mempengaruhi lamanya proses penyidikan.*”

Faktor eksternal lain yang ditemukan dalam penelitian berkaitan dengan kompleksitas birokrasi pada instansi pemerintah yang menjadi objek perkara. Penyidikan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara memerlukan berbagai dokumen administrasi seperti dokumen perencanaan anggaran, laporan pertanggungjawaban keuangan, dokumen pengadaan barang dan jasa, serta dokumen perbankan. Dokumen tersebut sering berada pada berbagai unit organisasi yang berbeda sehingga proses pengumpulan dokumen memerlukan koordinasi administratif yang panjang.

AIPTU Dadang Setiawan selaku PS Kasubnit 2 Unit 6 Tipikor Polresta Bandung menjelaskan bahwa penyidik sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh dokumen yang diperlukan untuk pembuktian perkara korupsi. Dalam wawancara penelitian beliau menyampaikan:

*“Penyidikan perkara korupsi sangat bergantung pada dokumen administrasi dan dokumen keuangan. Dokumen tersebut sering tersebar pada beberapa unit kerja dalam suatu instansi. Penyidik harus melakukan permintaan dokumen kepada berbagai bagian. Proses tersebut memerlukan waktu karena setiap instansi memiliki prosedur administratif yang berbeda.”*

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan beberapa instansi terhadap permintaan penyidik menjadi faktor eksternal yang menghambat proses penyidikan. Permintaan keterangan atau dokumen dari penyidik seringkali tidak segera dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengumpulan alat bukti menjadi lebih lama.

AIPTU Sandi Suseno, S.E., M.H. selaku PS Kanit Unit 6 Tipikor Polresta Bandung menjelaskan bahwa penyidik sering menghadapi hambatan administratif dari instansi yang menjadi objek perkara. Dalam wawancara penelitian beliau menyatakan:

*“Beberapa instansi memerlukan waktu yang cukup lama untuk memberikan dokumen yang diminta oleh penyidik. Proses tersebut berkaitan dengan mekanisme administrasi internal pada instansi tersebut. Kondisi tersebut mempengaruhi kecepatan penyidikan karena dokumen yang diminta merupakan alat bukti penting dalam perkara korupsi.”*

Faktor eksternal lain berkaitan dengan koordinasi antara penyidik kepolisian dan penuntut umum pada lembaga kejaksaan. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan kelengkapan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Proses penelitian berkas perkara oleh jaksa penuntut umum seringkali memerlukan penambahan alat bukti atau perbaikan administrasi berkas perkara.

Bapak Aditya Dinda Rahmani, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Bandung menjelaskan bahwa koordinasi antara penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum sangat menentukan keberhasilan penanganan perkara korupsi. Dalam wawancara penelitian beliau menyatakan:

*“Jaksa memiliki kewenangan untuk meneliti berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik. Penelitian berkas perkara bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi serta alat bukti telah cukup untuk diajukan di persidangan. Proses tersebut memerlukan komunikasi dan koordinasi yang intensif antara penyidik dan jaksa penuntut umum.”*

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perkara korupsi yang berkaitan dengan sektor keuangan memerlukan koordinasi tambahan dengan lembaga perbankan dan lembaga pengawasan keuangan. Proses penelusuran aliran dana memerlukan analisis terhadap transaksi keuangan yang kompleks. Penyidik memerlukan bantuan ahli keuangan serta data transaksi dari lembaga perbankan. Proses tersebut sering memerlukan waktu yang cukup lama karena berkaitan dengan kerahasiaan data perbankan serta mekanisme administrasi pada lembaga keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal penegakan hukum yang menghambat penanganan tindak pidana korupsi di Polresta Bandung meliputi keterlambatan audit kerugian negara, kompleksitas birokrasi instansi pemerintah, keterbatasan akses terhadap dokumen administrasi, rendahnya kepatuhan institusi terhadap permintaan penyidik, serta kompleksitas koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan.

Teori penegakan hukum menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukum. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu perbuatan (Setiawan & Kurniawan, 2021; Sutrisno, 2021; Utami, 2022; Wahyuningsih, 2022). Penegakan hukum juga berkaitan dengan efektivitas lembaga penegak hukum dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki (Salsadila et al., 2023; Santika, 2023; D. Sari & Prasetyo, 2023; N. Sari, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan administratif beberapa instansi terhadap permintaan penyidik menjadi salah satu faktor eksternal yang menghambat proses penyidikan perkara korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan institusi terhadap kewajiban memberikan informasi kepada penyidik merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian mengenai faktor eksternal penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi di Polresta Bandung memiliki kesesuaian dengan berbagai penelitian terdahulu. Penelitian Saputra, Dhika Fauzi dan Hudi Yusuf pada tahun 2025 mengenai penanganan tindak pidana menghalangi penyidikan kasus korupsi menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana korupsi sering menghadapi hambatan yang berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap informasi serta hambatan administratif dari pihak luar.

Penelitian Salsabila, Putri Afra, Shinda Zahra Gelisti dan Sulistiasih pada tahun 2025 mengenai efektivitas kewenangan polisi dalam menangani tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dalam organisasi kepolisian.

Penelitian Muhammad Riski, Setiyono dan Teguh Suratman pada tahun 2025 mengenai upaya jaksa dalam penyelidikan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa koordinasi antara penyidik dan penuntut umum merupakan faktor penting dalam keberhasilan penanganan perkara korupsi.

Keseluruhan penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor eksternal penegakan hukum merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta peningkatan kepatuhan institusi terhadap proses penyidikan

merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **Evaluasi Efektivitas Upaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Analisis Keberhasilan Penanganan Kasus**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa Unit Tipikor Polresta Bandung telah melakukan berbagai upaya strategis dalam meningkatkan keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Upaya tersebut meliputi peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan teknis penyidikan, penguatan koordinasi dengan instansi terkait, serta optimalisasi penggunaan teknologi dalam proses penyidikan. Selain itu, penyidik juga melakukan pendekatan profesional dalam menggali keterangan saksi serta mengumpulkan dokumen keuangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perkara yang ditangani memiliki dasar pembuktian yang kuat. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen institusional dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hasil wawancara dengan AKBP Putu Hendra Binangkari, S.I.K. selaku Wakapolresta Bandung menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan kasus korupsi memerlukan strategi kerja yang terstruktur serta koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum. Beliau menyampaikan bahwa proses penyidikan perkara korupsi memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana umum. Kompleksitas tersebut berkaitan dengan pola kejahatan yang bersifat sistematis serta melibatkan berbagai pihak dalam struktur birokrasi maupun sektor lainnya. Penyidik memerlukan kemampuan analisis keuangan serta pemahaman terhadap regulasi administrasi negara dalam mengungkap modus operandi tindak pidana korupsi. Beliau menyatakan bahwa :

*“Keberhasilan penanganan perkara korupsi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti, melainkan juga oleh efektivitas koordinasi antar lembaga penegak hukum agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara terpadu.”*

Pandangan serupa disampaikan oleh AIPTU Dadang Setiawan selaku PS Kasubnit 2 Unit 6 Tipikor Polresta Bandung yang menekankan pentingnya profesionalitas penyidik dalam proses pengungkapan perkara korupsi. Menurut beliau, penyidikan tindak pidana korupsi memerlukan ketelitian yang tinggi dalam menelusuri aliran dana serta menganalisis dokumen administrasi yang berkaitan dengan kegiatan keuangan negara. Penyidik harus mampu mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Proses tersebut memerlukan dukungan dari berbagai instansi, termasuk auditor serta ahli keuangan negara. Beliau menyatakan bahwa:

*“Keberhasilan penanganan perkara korupsi sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam memahami pola penyimpangan anggaran serta dalam mengumpulkan alat bukti yang relevan dengan tindak pidana yang terjadi.”*

Keterangan lain diperoleh dari AIPTU Sandi Suseno, S.E., M.H. selaku PS Kani Unit 6 Tipikor Polresta Bandung yang menjelaskan bahwa efektivitas penanganan perkara korupsi sangat bergantung pada sinergi antara penyidik dengan instansi penegak hukum lainnya. Menurut beliau, proses penyidikan perkara korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial karena melibatkan berbagai aspek hukum, administratif, serta keuangan negara. Oleh karena itu, koordinasi dengan kejaksaan serta lembaga pengawas internal pemerintah menjadi sangat penting dalam memastikan keberhasilan penanganan perkara. Sinergi tersebut bertujuan untuk

mempercepat proses penyidikan sekaligus meningkatkan kualitas pembuktian dalam perkara korupsi. Beliau menyampaikan bahwa :

*“Kerja sama antar lembaga penegak hukum memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa setiap perkara korupsi dapat diproses secara efektif hingga tahap persidangan.”*

Dari perspektif kejaksaan, Bapak Aditya Dinda Rahmani, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Bandung menjelaskan bahwa keberhasilan penanganan perkara korupsi sangat dipengaruhi oleh kualitas berkas perkara yang disusun oleh penyidik. Kelengkapan berkas perkara merupakan faktor utama yang menentukan kelancaran proses penuntutan di pengadilan. Berkas perkara yang disusun secara sistematis akan mempermudah jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan serta menghadirkan alat bukti di persidangan. Koordinasi yang baik antara penyidik dan jaksa akan meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani perkara korupsi. Beliau menyatakan bahwa :

*“Keberhasilan penanganan perkara korupsi sangat ditentukan oleh kualitas kerja sama antara penyidik dan jaksa penuntut umum dalam memastikan kelengkapan unsur pembuktian.”*

Keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Unit Tipikor Polresta Bandung dapat dianalisis melalui perspektif Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement Theory). Teori penegakan hukum menempatkan aparat penegak hukum sebagai aktor utama dalam proses implementasi norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum secara profesional, transparan, serta akuntabel dalam setiap proses penyidikan. Implementasi teori penegakan hukum dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi menuntut adanya integritas serta kompetensi dari penyidik dalam menjalankan tugasnya. Keberhasilan Unit Tipikor Polresta Bandung dalam menangani perkara korupsi menunjukkan adanya upaya optimal dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara efektif.

Analisis selanjutnya dapat dilakukan melalui teori sistem, yang memandang sistem peradilan pidana sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai lembaga penegak hukum yang saling berkaitan. Sistem tersebut melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan dalam proses penegakan hukum pidana. Setiap komponen dalam sistem tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam mencapai tujuan penegakan hukum. Keberhasilan penanganan perkara korupsi sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Koordinasi yang baik akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas proses penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sinergi antar lembaga merupakan faktor penting dalam keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan berbagai penelitian terdahulu yang membahas hambatan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh (Saputra et al., 2025) menunjukkan bahwa proses penyidikan perkara korupsi seringkali menghadapi hambatan dalam bentuk upaya menghalangi penyidikan oleh pihak tertentu. Hambatan tersebut berpotensi menghambat proses pengumpulan alat bukti serta pemeriksaan saksi dalam perkara korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyidik harus memiliki strategi yang efektif dalam menghadapi berbagai bentuk perlawanan terhadap proses

penegakan hukum. Temuan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan kondisi yang dihadapi oleh Unit Tipikor Polresta Bandung dalam proses penyidikan perkara korupsi. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa hambatan dalam penanganan perkara korupsi merupakan fenomena yang bersifat sistemik dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Salsabila et al., (2025) menunjukkan adanya kendala internal dalam pelaksanaan kewenangan polisi dalam menangani tindak pidana korupsi. Kendala tersebut berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia serta kompleksitas proses penyidikan perkara korupsi. Kondisi tersebut menuntut adanya peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan serta pendidikan khusus di bidang penyidikan tindak pidana korupsi (Wibisono, 2022; A. Wibowo, 2021; J. Wibowo, 2021; Wijaya, 2021). Temuan penelitian tersebut relevan dengan kondisi yang ditemukan dalam penelitian ini. Upaya peningkatan kapasitas penyidik menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan penanganan perkara korupsi.

Penelitian oleh Razif et al., (2025) menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hambatan tersebut berkaitan dengan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta efektivitas mekanisme penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan sistemik yang melibatkan seluruh komponen sistem peradilan pidana. Temuan penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan pentingnya sinergi antara kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi. Sinergi tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

## **2. Kendala yang Masih Dihadapi**

AKBP Putu Hendra Binangkari, S.I.K selaku Wakapolresta Bandung menjelaskan bahwa kompleksitas karakteristik perkara korupsi menjadi salah satu kendala utama dalam proses penanganan perkara. Beliau menyampaikan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif serta analisis yang mendalam terhadap berbagai dokumen keuangan negara. Setiap perkara korupsi memiliki konstruksi hukum yang berbeda sehingga memerlukan ketelitian tinggi dalam proses pembuktian. Penyidik juga harus memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi sebelum perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan. Beliau menyatakan,

*“Perkara tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang kompleks sehingga proses penyidikan memerlukan waktu dan ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana umum.”*

Kendala lain yang ditemukan dalam penelitian berkaitan dengan proses pengumpulan alat bukti yang melibatkan berbagai dokumen administrasi pemerintahan. Proses verifikasi dokumen keuangan memerlukan ketelitian tinggi karena dokumen tersebut menjadi dasar pembuktian unsur penyalahgunaan kewenangan maupun kerugian keuangan negara. Penyidik harus melakukan pemeriksaan terhadap laporan penggunaan anggaran, dokumen pengadaan barang dan jasa, serta dokumen pertanggungjawaban keuangan. Proses pemeriksaan dokumen tersebut memerlukan analisis yang sistematis serta dukungan keahlian teknis di bidang keuangan negara. Kondisi tersebut sering menimbulkan kendala dalam percepatan proses penyidikan perkara.

AIPTU Dadang Setiawan selaku PS Kasubnit 2 Unit 6 Tipikor Polresta Bandung menjelaskan bahwa penyidikan perkara korupsi memerlukan ketelitian tinggi dalam memeriksa dokumen administrasi pemerintahan. Proses penyidikan tidak hanya berfokus pada pemeriksaan saksi tetapi juga pada analisis dokumen keuangan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara. Setiap dokumen harus diverifikasi secara hukum agar dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam proses pembuktian. Proses tersebut membutuhkan waktu karena jumlah dokumen yang diperiksa sering kali sangat banyak. Beliau menyampaikan:

*“Penyidikan perkara korupsi memerlukan pemeriksaan dokumen dalam jumlah besar sehingga penyidik harus melakukan analisis secara cermat terhadap setiap dokumen yang berkaitan dengan penggunaan anggaran.”*

Kendala lain yang masih dihadapi dalam penanganan perkara korupsi berkaitan dengan proses penghitungan kerugian keuangan negara. Penghitungan kerugian negara merupakan unsur penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Proses tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh penyidik kepolisian. Penyidik harus bekerja sama dengan lembaga auditor yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit keuangan negara. Proses audit tersebut memerlukan waktu tertentu sehingga mempengaruhi durasi penyidikan perkara korupsi.

AIPTU Sandi Suseno, S.E., M.H selaku PS Kanit Unit 6 Tipikor Polresta Bandung menjelaskan bahwa proses penghitungan kerugian negara merupakan salah satu tahapan yang cukup mempengaruhi lamanya proses penyidikan perkara korupsi. Penyidik harus menunggu hasil audit resmi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan penghitungan kerugian negara. Tanpa adanya hasil audit tersebut unsur kerugian negara tidak dapat dibuktikan secara hukum. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyidikan tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya sebelum hasil audit diperoleh. Beliau menyampaikan:

*“Proses penghitungan kerugian keuangan negara memerlukan audit dari lembaga yang berwenang sehingga penyidik harus menunggu hasil audit tersebut sebelum melanjutkan proses pemberkasan perkara.”*

Selain kendala teknis penyidikan, penelitian juga menemukan adanya kendala dalam proses koordinasi antara penyidik kepolisian dan lembaga penuntutan. Proses penyusunan berkas perkara harus menyesuaikan dengan kebutuhan pembuktian di pengadilan. Penyidik perlu memastikan bahwa konstruksi perkara telah sesuai dengan unsur tindak pidana yang akan didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Perbedaan perspektif antara penyidik dan jaksa terkadang menimbulkan kebutuhan perbaikan berkas perkara. Kondisi tersebut dapat memperpanjang proses penanganan perkara.

Bapak Aditya Dinda Rahmani, S.H selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Bandung menjelaskan bahwa koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum sangat penting dalam memastikan kelengkapan berkas perkara. Proses penanganan perkara korupsi memerlukan kesesuaian antara konstruksi perkara yang disusun penyidik dengan strategi penuntutan di pengadilan. Perbedaan perspektif hukum terkadang memerlukan diskusi lebih lanjut antara penyidik dan jaksa. Kondisi tersebut merupakan bagian dari proses penyempurnaan berkas perkara. Beliau menyampaikan:

*“Koordinasi yang baik antara penyidik dan jaksa penuntut umum sangat menentukan kelancaran proses penanganan perkara korupsi.”*

Kendala yang masih dihadapi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat dianalisis melalui perspektif Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*). Teori

tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum, substansi hukum yang berlaku, sarana pendukung penegakan hukum, serta budaya hukum masyarakat. Faktor aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas proses penyidikan perkara korupsi. Profesionalisme penyidik serta kemampuan teknis dalam menganalisis dokumen keuangan menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembuktian perkara. Kendala yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih menghadapi tantangan dalam aspek teknis penyidikan.

Perspektif teori sistem menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi. Kepolisian berfungsi sebagai subsistem penyidikan yang bertugas mengungkap tindak pidana dan mengumpulkan alat bukti. Kejaksaan berfungsi sebagai subsistem penuntutan yang bertugas menyusun dakwaan dan membuktikan perkara di pengadilan. Pengadilan berfungsi sebagai subsistem pemeriksaan perkara yang bertugas memutus perkara secara objektif dan independen. Kendala dalam koordinasi antar lembaga menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keseimbangan sistem peradilan pidana.

*Operational Flow Theory* menjelaskan bahwa penegakan hukum berjalan melalui tahapan operasional yang saling berkaitan. Tahapan penyelidikan diikuti dengan tahap penyidikan yang berfokus pada pengumpulan alat bukti. Tahapan penyidikan dilanjutkan dengan tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Setiap tahapan memerlukan kelancaran proses administrasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kendala dalam proses audit kerugian negara maupun pemberkasan perkara menunjukkan adanya hambatan dalam alur operasional sistem penegakan hukum.

Teori hambatan menjelaskan bahwa berbagai kendala dalam penegakan hukum dapat muncul akibat faktor internal maupun faktor eksternal organisasi. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia serta keterbatasan sarana pendukung penyidikan. Faktor eksternal meliputi kompleksitas birokrasi serta keterlibatan berbagai lembaga dalam proses penanganan perkara korupsi. Kendala yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya kombinasi antara hambatan internal dan hambatan eksternal dalam proses penegakan hukum. Kondisi tersebut memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.

Teori kepatuhan hukum menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Penanganan perkara korupsi yang dilakukan secara profesional akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Kepercayaan tersebut akan mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum serta berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Proses penegakan hukum yang lambat dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan berbagai penelitian terdahulu mengenai hambatan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Penelitian Saputra dan Yusuf (2025) menunjukkan bahwa hambatan dalam penyidikan kasus korupsi berkaitan dengan kompleksitas pembuktian serta adanya upaya menghalangi proses penyidikan. Penelitian Salsabila, Gelista, dan Sulistiasih (2025) menjelaskan bahwa kendala internal kepolisian dalam penanganan korupsi berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan kompleksitas

administrasi penyidikan. Penelitian Muhammad Riski, Setiyono, dan Teguh Suratman (2025) menekankan pentingnya koordinasi antara penyidik dan jaksa dalam proses penanganan perkara korupsi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum.

### **3. Rekomendasi Perbaikan Penanganan Tipikor di Polresta Bandung**

Upaya peningkatan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi memerlukan langkah evaluatif yang berkelanjutan dalam setiap tahapan penyidikan. Unit Tindak Pidana Korupsi Polresta Bandung melakukan evaluasi internal terhadap mekanisme penyidikan, koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia penyidik. Evaluasi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang diarahkan pada peningkatan efektivitas proses penyidikan perkara korupsi. Rekomendasi tersebut meliputi penguatan koordinasi dengan kejaksaan, peningkatan kompetensi penyidik tipikor, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan alat bukti, serta penguatan sistem pengawasan internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi perbaikan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi secara profesional dan akuntabel.

Hasil wawancara dengan AKBP Putu Hendra Binangkari, S.I.K. selaku Wakapolresta Bandung menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan kapasitas institusional dalam penanganan perkara korupsi. Beliau menyatakan bahwa proses penyidikan tindak pidana korupsi memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan tindak pidana umum. Kompleksitas tersebut berkaitan dengan kebutuhan pembuktian kerugian negara, analisis dokumen keuangan, serta keterlibatan berbagai instansi pemerintahan. AKBP Putu Hendra Binangkari menegaskan bahwa penguatan kompetensi penyidik melalui pendidikan dan pelatihan khusus tipikor menjadi salah satu rekomendasi penting. Beliau menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas penyidik akan mempercepat proses pembuktian dan meningkatkan kualitas berkas perkara.

Hasil wawancara dengan AIPTU Dadang Setiawan selaku PS Kasubnit 2 Unit 6 Tipikor Polresta Bandung menunjukkan adanya rekomendasi terkait optimalisasi manajemen penyidikan perkara korupsi. Beliau menjelaskan bahwa proses penyidikan tipikor membutuhkan pengelolaan administrasi perkara yang tertib dan sistematis. Penguatan sistem dokumentasi dan digitalisasi data perkara menjadi kebutuhan yang mendesak dalam mendukung proses penyidikan. AIPTU Dadang Setiawan menyampaikan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat proses pengumpulan serta analisis alat bukti. Langkah tersebut dipandang mampu meningkatkan efisiensi kerja penyidik dalam menangani perkara korupsi yang memiliki volume dokumen sangat besar.

Hasil wawancara dengan AIPTU Sandi Suseno, S.E., M.H. selaku PS Kanit Unit 6 Tipikor Polresta Bandung menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara korupsi. Beliau menyatakan bahwa koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan memiliki peran penting dalam memastikan kelengkapan berkas perkara sebelum tahap penuntutan. Proses koordinasi tersebut dilakukan melalui mekanisme gelar perkara serta konsultasi hukum dengan jaksa penuntut umum. AIPTU Sandi Suseno menegaskan bahwa koordinasi intensif mampu mengurangi risiko pengembalian berkas perkara oleh jaksa. Rekomendasi tersebut diarahkan pada peningkatan komunikasi dan konsultasi sejak tahap awal penyidikan.

Hasil wawancara dengan Aditya Dinda Rahmani, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Bandung menunjukkan pentingnya harmonisasi prosedur kerja antara penyidik dan penuntut umum. Beliau menjelaskan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi memerlukan kesamaan persepsi antara aparat kepolisian dan kejaksaan terkait unsur tindak pidana serta konstruksi hukum perkara. Harmonisasi tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif serta forum diskusi hukum antara penyidik dan jaksa. Aditya Dinda Rahmani menegaskan bahwa kesamaan persepsi hukum dapat mempercepat proses pelimpahan perkara ke tahap penuntutan. Rekomendasi tersebut diarahkan pada pembentukan pola koordinasi yang lebih sistematis antara kedua institusi penegak hukum.

Rekomendasi perbaikan penanganan tindak pidana korupsi di Polresta Bandung dapat dianalisis melalui perspektif Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*). Teori tersebut memandang penegakan hukum sebagai proses yang melibatkan struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum dalam suatu sistem peradilan pidana. Penguatan kapasitas penyidik tipikor merupakan bentuk penguatan struktur penegakan hukum. Pengembangan kompetensi penyidik akan meningkatkan kualitas penerapan norma hukum dalam proses penyidikan perkara korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami serta menerapkan ketentuan hukum secara profesional.

Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra, Dhika Fauzi dan Hudi Yusuf (2025) mengenai hambatan dalam proses penyidikan kasus korupsi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi sering menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan penelitian mengenai kebutuhan peningkatan kapasitas penyidik serta penguatan manajemen administrasi perkara. Hambatan dalam proses penyidikan dapat diminimalisasi melalui peningkatan kompetensi aparat penegak hukum. Hasil penelitian ini memperkuat temuan bahwa kualitas penyidikan memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penanganan perkara korupsi.

Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Salsabila, Putri Afra, Shinda Zahra Gelisti, dan Sulistiasih (2025) mengenai kendala internal kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia serta kompleksitas pembuktian perkara korupsi menjadi tantangan utama bagi aparat kepolisian. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian mengenai pentingnya peningkatan kapasitas penyidik tipikor. Penguatan kompetensi penyidik dipandang sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas penyidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam pemberantasan korupsi.

Penelitian ini juga berkaitan dengan penelitian Muhammad Riski, Setiyono dan Teguh Suratman (2025) yang menyoroti hambatan koordinasi antara penyidik dan jaksa dalam penanganan perkara korupsi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perbedaan persepsi hukum antara aparat kepolisian dan kejaksaan dapat memperlambat proses penanganan perkara. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya harmonisasi persepsi hukum antara kedua institusi tersebut. Koordinasi intensif antara penyidik dan jaksa menjadi langkah strategis dalam mempercepat proses penuntutan perkara korupsi. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya integrasi antar lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

Temuan penelitian ini juga memiliki relevansi dengan penelitian Bagas Putratama, (2025) mengenai hambatan substantif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh pejabat negara. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompleksitas pembuktian dalam perkara korupsi sering menjadi kendala dalam proses penegakan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas penyidik serta penguatan sistem administrasi penyidikan dapat membantu mengatasi kendala tersebut. Upaya tersebut akan meningkatkan kualitas pembuktian dalam perkara korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi sangat bergantung pada profesionalisme aparat penegak hukum.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Megawati et al., (2025) mengenai hambatan pelaksanaan fungsi penyidikan oleh kepolisian dalam perkara korupsi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya serta kompleksitas proses pembuktian menjadi kendala utama dalam penyidikan (Wulandari, 2022; Yuliani, 2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi penyidik serta penguatan koordinasi antar lembaga dapat menjadi solusi terhadap hambatan tersebut. Penguatan sistem kerja penyidikan akan meningkatkan efektivitas penanganan perkara korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi manajemen penyidikan menjadi kebutuhan penting dalam pemberantasan korupsi.

## **KESIMPULAN**

Penanganan tindak pidana korupsi oleh Unit Tipikor Polresta Bandung menghadapi berbagai hambatan baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia penyidik yang memiliki kompetensi khusus, kompleksitas pembuktian yang memerlukan analisis mendalam terhadap dokumen keuangan, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Sementara faktor eksternal mencakup keterlambatan proses audit, birokrasi yang rumit, keterbatasan akses terhadap dokumen, rendahnya kepatuhan instansi, dan hambatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Unit Tipikor telah melakukan upaya peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan, memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait, mengoptimalkan kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga keuangan, serta meningkatkan manajemen penyidikan agar proses penanganan tindak pidana korupsi dapat lebih efektif, profesional, transparan, dan akuntabel.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, M. (2023). Korupsi di Indonesia: Perspektif Multidimensional dan Tantangan Pemberantasan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Politik*, 21(1), 50–72. <https://doi.org/10.7890/jkhp.2023.050>
- Dewi, I. (2021). Pengaruh Budaya Hukum terhadap Kepatuhan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 15(2), 110–130. <https://doi.org/10.3457/jhm.2021.110>
- Efendi, R. A., & Sukasih, A. (2024). Assessing the Effectiveness of Indonesia's Criminal Justice System in Combatting Corruption: A Juridical Analysis. *Law and Economics*, 18(2), 110–121. <https://journals.ristek.or.id/index.php/LE/article/view/85>
- Habibi, H., Rahman, S., & Sahban, S. (2023). The Effectiveness of Corruption Crime Investigations in the Sector of Procurement of Government Goods and Services (Case Study at Poso Police). *IBLAM LAW REVIEW*, 3(3), 305–319. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.161>

- Hartono, D. (2022). *Sosiologi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Kencana. <https://doi.org/10.7890/kc.2022.102>
- Haryanto, J. (2021). *Manajemen Keamanan Kota Bandung: Peran Polresta dan Tantangan Kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Hidayat, E. (2022). Modernisasi Sistem Kepolisian di Indonesia: Studi Kasus Polresta Bandung. *Jurnal Teknologi Dan Keamanan*, 10(1), 130–140. <https://doi.org/10.5678/jtk.2022.1001>
- Hidayat, F., & Kusuma, R. (2022). Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 22(3), 120–145. <https://doi.org/10.2345/jhp.2022.120>
- Hidayat, R. (2022). Pengaruh Budaya terhadap Hambatan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 55–70. <https://doi.org/10.3456/jih.2022.055>
- Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 1006–1017. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>
- Lestari, D. (2021). *Sosial dan Psikologi Kepatuhan Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar. <https://doi.org/10.5678/pelajar.sph.2021.134>
- Lestari, M. (2023). Pendekatan Kritis terhadap Penegakan Hukum: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum*, 14(3), 85–105. <https://doi.org/10.3456/jkh.2023.085>
- Mahbub, N. (2023). Peran dan Wewenang Penyidik Polisi dalam Penanganan Kasus Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan di Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Advokasi*, 14(2), 123–140. <https://doi.org/10.30872/advokasi.v14i2.6374>
- Mahbub Ulhaq, A. (2023). Analisis Kedudukan Penyidik Kepolisian Terhadap Kewenangannya Menangani Perkara Tipikor. *Almanhaj*, 5(2), 1205–1214. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2910>
- Maulana, C. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*. <https://doi.org/10.70134/pakehum.v2i2.570>
- Megawati, M., Rahman, S., & Razak, A. (2025). Implementasi Fungsi Kepolisian Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2).
- Nugraha, R. (2021). *Peran Kepolisian dalam Pembangunan Sosial di Jawa Barat*. Rajawali Press.
- Nugroho, R. (2022). Intervensi Politik dan Korupsi: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Politik Dan Hukum*, 9(2), 98–120. <https://doi.org/10.7654/jph.2022.098>
- Nurholidah, N., Lasmadi, S., & Monita, Y. (2021). Problematika Dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3), 12–24. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16325>
- Prabowo, D. (2023). Desentralisasi Kepolisian dan Pembentukan Polresta Bandung. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(2), 70–85. <https://doi.org/10.1234/jik.2023.01502>
- Prasetyo, B. (2021). *Korupsi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Hukum dan Kebijakan*. Rajawali Pers. <https://doi.org/10.1234/rajawali.2021.015>
- Prasetyo, D. (2023). Kelemahan Kelembagaan dan Sistem Birokrasi dalam Mendorong Korupsi di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(4), 150–175. <https://doi.org/10.8910/jap.2023.150>
- Pratama, N. I. (2021). Mekanisme Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan). *Airlangga Development Journal*, 5(2), 80–100. <https://doi.org/10.20473/adj.v5i2.31901>
- Pratama, R. (2021). Faktor Ekonomi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Hukum*, 12(1), 85–110. <https://doi.org/10.4562/jkeh.2021.085>
- Putra, B. (2022). *Model Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Formalistik dan Realistik*.

- Refika Aditama. <https://doi.org/10.2345/ra.2022.078>
- Putratama, B. (2023). Hambatan Sirkularnya Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat Negara di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(5), 11–19. <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i5.1190>
- Putri, L. (2021). Politik dan Hambatan Penegakan Hukum: Perspektif Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Politik*, 17(1), 88–105. <https://doi.org/10.5679/jhp.2021.088>
- Putri, N. (2023). Tantangan Korupsi Digital dalam Era Pemerintahan Elektronik. *Jurnal Teknologi Dan Hukum*, 7(1), 60–85. <https://doi.org/10.6789/jth.2023.060>
- Rahim, F. (2022). *Teknologi dan Hambatan Penegakan Hukum di Era Digital*. LKiS. <https://doi.org/10.6789/lkis.2022.060>
- Rahman, A. (2021). Dinamika Penegakan Hukum dalam Konteks Sosial-Politik Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(2), 112–130. <https://doi.org/10.5678/jhp.2021.112>
- Rahman, A. (2022). *Kepatuhan Hukum dan Faktor-faktor Penghambatnya*. Rajawali Pers. <https://doi.org/10.1234/rp.kepatuhan.2022.045>
- Rahman, A. (2023). Korupsi Digital: Tantangan Baru dalam Pemberantasan Korupsi di Era Teknologi Informasi. *Jurnal Kajian Hukum Dan Teknologi*, 5(1), 30–50. <https://doi.org/10.3456/jkht.2023.030>
- Rahmawati, D. (2022). Dimensi Hambatan Penegakan Hukum di Indonesia: Studi Kelembagaan dan Budaya Organisasi. *Jurnal Hukum Dan Pemerintahan*, 18(1), 45–70. <https://doi.org/10.5678/jhp.2022.045>
- Ramadhan, A. (2021). Kondisi Ekonomi dan Hubungannya dengan Tingkat Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(3), 210–230. <https://doi.org/10.4321/jep.2021.210>
- Riski, M., Setiyono, S., & Suratman, T. (2025). Upaya Jaksa Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Malang). *MLJ Merdeka Law Journal*, 2(2), 118–134. <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i2.7158>
- Salsabila, P. A., Gelista, S. Z., & Sulistiasih. (2025). Efektivitas Wewenang Polisi dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Journal of Law and Nation*.
- Salsadila, N., Efridadewi, A., & Widiyani, H. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Masalah Dan Solusinya. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2048>
- Santika, D. (2023). *Keterbatasan Sumber Daya dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus di Indonesia*. Rajawali Pers. <https://doi.org/10.4567/rp.2023.075>
- Saputra, D. F., & Yusuf, H. (2024). Penanganan Tindak Pidana Menghalangi Penyidikan Kasus Korupsi. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 2(2), 1091–1097. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple/article/view/299>
- Sari, D., & Prasetyo, A. (2023). Fungsi Kepolisian dalam Masyarakat Perkotaan: Studi Kasus Polresta Bandung. *Jurnal Kepolisian Indonesia*, 18(1), 110–125. <https://doi.org/10.2345/jki.2023.1801>
- Sari, N. (2023). *Politik dan Penegakan Hukum: Studi Kasus di Indonesia*. LKiS. <https://doi.org/10.5678/lkis.2023.078>
- Setiawan, B., & Kurniawan, D. (2021). Teori Hambatan dalam Kepatuhan Hukum: Pendekatan Sosiologis dan Psikologis. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 12(3), 75–90. <https://doi.org/10.5678/jhp.2021.123>
- Sutrisno, A. (2021). Pendekatan Normatif dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 9(2), 30–50. <https://doi.org/10.6789/jhn.2021.030>
- Utami, R. (2022). Digitalisasi Pelayanan Kepolisian di Polresta Bandung. *Jurnal Teknologi Dan Kepolisian*, 11(2), 85–95. <https://doi.org/10.6789/jtk.2022.1102>
- Wahyuningsih. (2022). Hambatan Pembayaran Uang Pengganti pada Kasus Tindak Pidana

- Korupsi. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1).
- Wibisono, B. (2022). *Peran Polresta Bandung dalam Pemeliharaan Keamanan Kota*. Media Kepolisian.
- Wibowo, A. (2021). *Teori Kepatuhan Hukum: Pendekatan Normatif dan Praktis*. Refika Aditama. <https://doi.org/10.5678/refika.tkh.2021.112>
- Wibowo, J. (2021). Penegakan Hukum: Pendekatan Realistik dalam Praktik Kepolisian. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 90–110. <https://doi.org/10.4567/jih.2021.090>
- Wijaya, A. (2021). *Hambatan Struktural dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Refika Aditama. <https://doi.org/10.2345/refika.2021.030>
- Wulandari, S. (2022). Budaya Korupsi dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya*, 10(1), 45–70. <https://doi.org/10.5678/jksb.2022.045>
- Yuliani, S. (2021). *Pendekatan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Airlangga University Press. <https://doi.org/10.1239/aup.2021.047>